



DESA ADAT KALIASEM
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
Jln. Kemuning, Banjar Dinas Pura Desa Kaliasem



PARAREM DESA ADAT KALIASEM
NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA NGADEGANG
KELIAN DESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT KALIASEM

MURDA CITTA

Desa Adat Kaliasem merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Kaliasem merupakan Desa Adat Anyar yang berdiri pada Tahun 1967 akibat pemekaran dari desa Tigawasa dengan sistem pemilihan Kelian Desa menggunakan sistem Musyawarah Mufakat.

Bahwa uraikan juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bandesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
8. Awig-Awig Desa Adat Kaliasem Tahun 2018 (Perubahan atas Awig-Awig Desa Adat tahun 1986)

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Kaliasem yang dilaksanakan pada hari Redite Umanis Wuku Menail tanggal masehi 28 Agustus 2022 bertempat di Wantilan Pura Desa, Desa Adat Kaliasem memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Kelian Desa Adat Dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
2. Banjar Adat atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat Kaliasem;
3. Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat Kaliasem;
4. Mipil adalah sistem registrasi keanggotaan Krama Desa Adat Kaliasem;
5. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia’
6. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Kaliasem;
7. Kelian Desa Adat atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Kaliasem;
8. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat Kaliasem;
9. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Kaliasem;
10. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
11. Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Kaliasem;
12. Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (yadnya);
13. Sad Kerthi adalah upaya untuk menyucikan jiwa (atma kerthi), menjaga kelestarian hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (jagat kerthi), dan membangunkualitas sumber daya manusia (jana kerthi);
14. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu di Wewidangan Desa Adat Kaliasem;
15. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Kaliasem;
16. Dresta adalah adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat Kaliasem.

BAB II ASAS DAN PRINSIF

Pasal 2

(1) Pemilihan Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Kaliasem dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:

- a. *kawigunan*,
- b. *padumpada*,
- c. *manyama braya*,
- d. *sarwa ada*,
- e. *sareng sareng*,
- f. *gilik saguluk*,
- g. *para sparo*,
- h. *salunglung sabayantaka*

(2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Prawartaka Ngadegang Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat, *Prajuru Desa Adat*, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat* Kaliasem secara musyawarah mufakat;
2. Pararem ini bertujuan agar Tata Cara Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Kaliasem dapat dilaksanakan secara Musyawarah Mufakat berdasarkan asas *kawigunan*, *padumpada*, *manyama braya*, *sarwa ada*, *sareng sareng*, *gilik saguluk*, *parasparo*, *salunglung sabayantaka*, *sarpana ya* dan *Bali mawacara* dengan prinsip terjadinya keseimbangan proses secara Sakala dan Niskala.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat Kaliasem meliputi:

1. Organisasi Prajuru Desa Adat Kaliasem
2. Tahap Persiapan;
3. Tahap Penjaringan Bakal Calon Kelian Desa adat
4. Tahap Penetapan Calon;
5. Tahap Musyawarah Pemilihan;
6. Tahap Pengesahan Kelian Desa Adat Kaliasem dan Prajuru Desa Adat Terpilih; dan
7. Tahap Pengukuhan Kelian Desa Adat Kaliasem dan Prajuru Desa Adat Terpilih

BAB V ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

(1) *Prajuru* Desa Adat Kaliasem sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. *Kelian Desa Adat*;
- b. *Patajuh Desa Adat* atau *Pangliman*;
- c. *Panyarikan* atau *Juru Tulis*; dan
- d. *Patengen* atau *Juru Raksa*.

- (2) Kelian Desa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Ngadegang Kelian Desa Adat Kaliaseh sebagaimana dimaksud Pasal (1) dilaksanakan asasih sebelum dilaksanakannya Pengukuhan dan Pajaya-jayan
- (3) Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih kembali secara berturut-turut dalam jabatan yang sama sesuai keputusan Paruman

Bagian Kedua

Persyaratan Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Kelian Desa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Sudah Menikah dan Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat serta merupakan Krama Adat Mipil;
- b. Memegang teguh Awig-awig dan Pararem Desa Adat Kaliaseh;
- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- f. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- g. *Memiliki sifat **Saddhu** (bijaksana, bermartabat, dan berintegritas), **Suddha** (Bersih, jujur dan tidak ada unsur kepentingan pribadi), **Siddhi** (memiliki kemampuan intelektual), **Siddha** (mampu bekerja dengan profesional dan tuntas)*
- h. *Tan ceda angga*, sehat jasmani danrohani;
- i. Tingkat Pendidikan serendah-rendahnya SD (Sekolah Dasar) atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel dalam Pemerintahan Desa Dinas dan;
- l. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Krama Pengarep atau Krama Adat
- b. Memegang teguh Awig-awig serta Perarem Desa Adat;
- c. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- f. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- g. *Tan ceda angga*, sehat jasmani danrohani;
- h. Berpendidikan serendah-rendahnya SD atau sederajat;
- i. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasiterlarang;

BAB VI PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Kelian Desa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 7 (Tujuh) orang dengan komposisi terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat Kaliase*m, dipilih secara musyawarah oleh para anggotadan ditetapkan dengan keputusan Prajuru Desa Adat Kaliasem;
- (5) *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat Kaliase*m dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Kelian Desa Adat dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Kelian Desa Adat Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon Kelian Desa Adat Kaliasem

Pasal 12

1. *Prawartaka Ngadegang Kelian Desa dan Prajuru Desa Adat Kaliasem* mengadakan penjaringan Calon Kelian Desa Adat secara musyawarah mufakat oleh Krama Adat di masing- masing Banjar Adat;

Pasal 13

1. Jumlah Calon Kelian Desa Adat Kaliasem hasil proses penjaringan di masing-masing Banjar Adat adalah Maksimal 1 (satu) orang;

Pasal 14

1. Calon Kelian Desa Adat Kaliasem pada proses penjaringan sesuai Pasal 12 dan 13 dapat berasal dari dalam atau luar banjar adat tersebut tetapi masih dalam wewidangan Desa Adat Kaliasem;

Bagian kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 15

1. Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Kelian Desa Adat tingkat banjar adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan oleh panitia Pemilihan
2. Panitia Pemilihan merkapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Kelian Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 16

1. Panitia pemilihan mengundang bakal calon Kelian Desa Adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan di Masing-masing Banjar Adat
2. Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 17

1. Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kelian Desa Adat yang telah memenuhi persyaratan;
2. Penetapan calon Kelian Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon;

Bagian Ketiga
Musyawarah Pemilihan

Pasal 18

1. Musyawarah Pemilihan Kelian Desa Adat Kaliasem dilakukan dengan cara Paruman Desa.
 - a. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
2. Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah peserta Paruman Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Kelian Desa Adat terpilih;

Pasal 19

1. Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Kelian Desa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
2. Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pengarep/Adat dan/atau Perwakilan Krama Adat meliputi :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Prajuru Ulun Desa;
 - c. Calon Kelian Desa Adat;
 - d. Prajuru Desa Adat;
 - e. Sabha Desa Adat;
 - f. Prajuru Kertha Desa Adat;
 - g. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - h. Prajuru Banjar Adat; dan
 - i. Perwakilan Krama Desa Adat.
3. Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
4. Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjaringan bakal calon, penetapan calon;
5. Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (4), sehingga terpilih Kelian Desa Adat secara Musyawarah dan Mufakat;

Pasal 20

1. Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Kelian Desa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
2. Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta Paruman
3. Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
4. Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Kelian Desa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Kelian Desa Adat Terpilih.

Pasal 21

1. Kelian Desa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
2. Pengisian personalia keprajuruan dapat dipilih oleh Kelian Desa Adat terpilih;
3. Apabila dipandang perlu Kelian Desa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
4. Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Kelian Desa Adat terpilih dimufakati.

BAB VIII
PENGESAHAN KELIAN DESA ADAT
DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 22

1. Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Kelian Desa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
2. Kelian Desa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
3. Pengesahan Kelian Desa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
4. Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep dan/atau Perwakilan Krama Adat Meliputi :
 - a. Panitia Pemilihan;
 - b. Prajuru Ulun Desa;
 - c. Calon Kelian Desa Adat;
 - d. Prajuru Desa Adat;
 - e. Sabha Desa Adat;
 - f. Prajuru Kelembagaan Desa Adat;
 - g. Prajuru Banjar Adat; dan
 - h. Perwakilan Krama Desa Adat.

Pasal 23

1. Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 24

1. Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 25

1. Penetapan dan Pengukuhan Kelian Desa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
2. Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;

3. Pejaya-jayaan dilaksanakan di Pura Desa, Desa Adat Kaliasem pada **Purnama Sasih ke Sadha** dengan dipuput Oleh Jro Mangku Kahyangan Desa
4. Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah atau Mepegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh Jro Mangku Kahyangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3);
5. Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan atau dapat dilaksanakan pada hari yang berbeda;

BAB X

PERSELISIHAN

Pasal 26

1. Keberatan terhadap tahapan ngadegang Kelian Desa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
2. Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
3. Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang Kelian Desa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
4. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
5. Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan penyelesaian atau tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud ayat (2)

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 27

1. Kelian Desa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat berhenti karena:
 - a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya
2. Bila dalam masa baktinya Kelian Desa Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Kelian Desa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Kelian Desa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
3. Karena Petajuh/Wakil Kelian Desa Adat ditetapkan sebagai Kelian Desa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Kelian Desa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisikan oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;

4. Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Kelian Desa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Kelian Desa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
5. Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

1. Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
2. Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru Baru

Pasal 29

1. Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
2. Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
3. Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

KELIAN DESA ADAT KALIASEM,


NYOMAN MERTANTRA

**DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2022**

PANYARIKAN DESA ADAT KALIASEM


KOMANG BUDIADA

REKOMENDASI

**MAJELIS DESA ADAT (MDA)
PROVINSI BALI**

NOMOR : 0150/PRM/MDAP/IX/2022

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2022

BANDESA AGUNG


IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI

PADA TANGGAL : 20 September 2022

NOMOR : P/0178/0102/006/01/DPMA/2022